

Pelatihan Inklusif Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Komunitas SOBAT Difabel

Inclusive Training on Policy Advocacy for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the SOBAT Difabel Community

Ulfah Fatmala Rizky¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Penulis Korespondensi

Ulfah Fatmala Rizky

ulfah.fatmalarizky@uta45jakarta.ac.id

+62 877 2153 4563

Civitas Consecratio
Volume 1 Nomor 1 2021: 57–68
© Penulis 2021
<http://ejournal.ipdn.ac.id/cc>



Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melatih keterampilan dan kapabilitas penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas supaya dapat memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui proses advokasi kebijakan. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi konferensi video Google Meet dan aplikasi presentasi Mentimeter. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu: pertama, metode seminar untuk menjelaskan materi. Kedua, metode latihan soal dan diskusi untuk memperdalam dan mengonfirmasi pemahaman peserta. Ketiga, metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengevaluasi pelaksanaan dan luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kata Kunci

penyandang disabilitas; advokasi kebijakan; pelatihan inklusif; pemenuhan hak; perlindungan hak

Abstract

This community service's goal was to train the skills and capabilities of persons with disabilities and non-disabled persons to be able to fight for the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities through a policy advocacy process. This community service was carried out online using the Google Meet video conference application and the Mentimeter presentation application. The methods used in this community service activity were: first, the seminar method to explain the material. Second, exercise questions and discussion methods to deepen and confirm participants' understanding. Third, a descriptive quantitative method using a questionnaire instrument to evaluate the implementation and outcomes of this community service activity.

Keywords

persons with disabilities; policy advocacy; inclusive training; rights fulfillment; rights protection

1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas atau Difabel (*Differently Abled People*) merupakan dua terminologi yang digunakan secara bersamaan untuk mengganti istilah penyandang cacat. Perubahan terminologi ini sebagai suatu upaya untuk mengubah pemaknaan terhadap individu dengan disabilitas yang selama ini mengalami stigma dan stereotip negatif dari masyarakat nonpenyandang disabilitas (Maftuhin, 2016, hlm. 140–141; Oliver, 1990, hlm. 2–3). Harpur (2012b, hlm. 325) juga menjelaskan bahwa pelabelan “cacat” telah memperkuat stigma penyandang disabilitas. Untuk itu, salah satu solusinya adalah dengan mengubah istilah yang digunakan. Stigma dan stereotip negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas melahirkan diskriminasi langsung dan/atau tidak langsung dalam seluruh aspek kehidupan penyandang disabilitas.

Hidayatullah dan Pranowo (2018, hlm. 195) menemukan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, akses mobilitas fisik dan sosial, dan rehabilitasi. Selain itu, sejumlah fasilitas umum yang dibangun untuk memfasilitasi akses penyandang disabilitas juga sering kali mengalami kerusakan dan tidak sesuai dengan standar aksesibilitas gedung dan bangunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Beberapa contohnya di Kabupaten Gorontalo, Kota Malang, dan Kota Depok.

Hadi (2019, hlm. 223) menemukan bahwa gedung dan bangunan instansi pemerintah di Kabupaten Gorontalo masih belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Saloka dkk. (2016, hlm. 1) menemukan sejumlah fasilitas umum di Stasiun Kereta Api Malang Kota Baru, yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Begitu pun dengan aksesibilitas trotoar di Jalan Margonda Kota Depok yang masih belum dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Avianto dan Fauziah (2020) menemukan bahwa trotoar di Jalan Margonda Kota Depok masih dijadikan tempat berdagang dan parkir kendaraan. Kondisi ini membuat jalur pemandu (*guiding block*) yang telah dibangun tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas netra. Selain itu, aksesibilitas gedung dan bangunan yang tidak ramah penyandang

disabilitas juga ditemukan di instansi pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) (Utami dkk., 2018, hlm. 83).

Selain hambatan aksesibilitas fasilitas umum, penyandang disabilitas juga sering kali mengalami hambatan pada sektor pendidikan, pekerjaan, dan hukum. Nisa (2019, hlm. 47) menemukan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan secara inklusif dan segregatif masih mengalami sejumlah hambatan, di antaranya alokasi anggaran yang tidak memadai, sumber daya guru yang tidak kompeten, dan sikap diskriminatif keluarga. Di sektor pekerjaan, Rohman (2019, hlm. 51) menemukan bahwa stigma masyarakat dan implementasi kebijakan yang tidak efektif menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas netra di tempat kerja. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor hukum. Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual karena pernyataan kesaksiannya dianggap cacat hukum dan sulit mendapatkan keadilan (Haryono dkk., 2013, hlm. 73).

Selain di Indonesia, penyandang disabilitas di Negara-negara lainnya juga mengalami hambatan serupa. Penyandang disabilitas di Ghana mengalami hambatan dalam mengakses air bersih karena stigma, eksklusi sosial, jarak sumber air minum yang jauh, dan biaya yang mahal (Dosu & Hanrahan, 2021, hlm. 453). Penyandang disabilitas di Malawi mengalami hambatan ketika mengakses layanan kesehatan di Malawi karena biaya yang tinggi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, kurangnya moda transportasi, medan tempuh yang berbukit, banjir yang terjadi selama musim hujan, sikap petugas kesehatan yang buruk, dan hambatan komunikasi dengan petugas kesehatan (Munthali dkk., 2019, hlm. 683). Penyandang disabilitas perempuan dan anak muda di Senegal sulit mendapatkan layanan kesehatan reproduksi karena akses informasi dan pengetahuan yang tidak inklusif bagi penyandang disabilitas (Burke dkk., 2017, hlm. 43).

Merujuk pada Model Sosial Disabilitas (Oliver, 1996, hlm. 30–31), keterbatasan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas dan layanan publik disebabkan oleh struktur masyarakat dan lingkungan sosial yang dibangun dengan pandangan ableism. Ableism adalah preferensi atau favoritisme kepada non penyandang disabilitas (Wolbring, 2008, hlm. 252–253). Dengan kata lain, keterbatasan ini tidak disebabkan oleh

kondisi disabilitas yang dialami (perbedaan fungsi sensorik, kognitif, atau motorik seseorang). Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian di masyarakat untuk menghilangkan hambatan-hambatan aksesibilitas fasilitas dan layanan publik bagi penyandang disabilitas.

Penyediaan aksesibilitas fasilitas dan layanan publik bagi penyandang disabilitas telah dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai Undang-Undang tersebut, aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) adalah konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini sering mengalami diskriminasi langsung dan/atau tidak langsung. Keberadaan CRPD merubah pendekatan kebijakan publik terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didominasi oleh paradigma medis dan karitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dan masyarakat umum lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas (Harpur, 2012a, hlm. 1).

Namun demikian, masih sedikit penyandang disabilitas yang memahami dan menyadari bahwa hak-haknya telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional (Gustomy, 2020, hlm. 1). Oleh karena itu, penyandang disabilitas tidak mampu mengadvokasi hak-haknya. Advokasi diartikan sebagai suatu proses yang disengaja dan melibatkan tindakan-tindakan politis untuk mempengaruhi para pembuat keputusan (Suharto, 2005, hlm. 124). Tujuan advokasi adalah untuk memperjuangkan isu tertentu serta melindungi dan membela individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan (Wolfensberg (1992) dalam Brolan dkk., 2012, hlm. 1088). Keberhasilan advokasi kebijakan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu: pertama, pengetahuan mengenai siapa yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh proses kebijakan. Kedua,

pengetahuan mengenai perangkat kelembagaan apa saja yang diperlukan bagi implementasi kebijakan (Suharto, 2005).

Advokasi kebijakan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kegiatan pelatihan inklusif advokasi kebijakan bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Sejauh ini, penulis hanya menemukan dua artikel ilmiah yang relevan. Pertama, artikel jurnal dari Surwanti dan Ma'ruf (2018, hlm. 109) yang menemukan bahwa advokasi berperan penting dalam mewujudkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di empat kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta. Empat Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Batul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Aniyati dkk. (2019, hlm. 160–161). Temuan dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa advokasi dapat membuka akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik di Desa Cimerarang, Kabupaten Bandung Barat.

Pelatihan inklusif advokasi kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang serupa dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sebelumnya pernah dilakukan di Indonesia dengan nama *Young Disability Advocate Training* (YDAT). Kegiatan YDAT ini dilaksanakan pada tanggal 26–31 Januari 2020 oleh organisasi AIDRAN (*Australia-Indonesia Disability Research and Network*) yang bekerja sama dengan PSLD UB (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya) dan Universitas La Trobe (Mahalli, 2020). Perbedaan antara pelatihan yang dilakukan oleh AIDRAN dan pelatihan yang dilakukan oleh penulis adalah pada batasan usia peserta pelatihan. Peserta YDAT berusia 20–30 tahun (AIDRAN, 2020), sedangkan peserta pelatihan ini tidak dibatasi usia.

Tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan hasil pengabdian kepada masyarakat tentang pelatihan inklusif advokasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga dapat dipahami pentingnya kemampuan advokasi dan mendapatkan pengetahuan baru terkait advokasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Metode

Pelatihan Inklusif Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara daring dengan metode seminar, latihan soal, dan diskusi. Seminar dan diskusi dilakukan melalui aplikasi konferensi video Google Meet, sedangkan latihan soal dilakukan dengan menggunakan aplikasi Mentimeter.com. Kedua aplikasi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan faktor efisiensi biaya, karena kedua aplikasi tersebut dapat diakses secara gratis tanpa ada batasan waktu penggunaan dan mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra. Peserta pelatihan terdiri dari 26 dan seluruhnya merupakan jaringan Komunitas SOBAT Difabel. Peserta berasal dari kota Jakarta, Kota Malang, dan Kota Pasuruan. Peserta terdiri dari 14 penyandang disabilitas dan 12 non-penyandang disabilitas. Peserta penyandang disabilitas meliputi 9 orang penyandang disabilitas netra, 2 orang penyandang disabilitas daksa, 2 orang penyandang disabilitas rungu/Tuli, dan 1 orang penyandang disabilitas grahita. Selain itu, tingkat pendidikan dan usia peserta juga beragam. Tingkat pendidikan peserta, yaitu SD (1 orang), SMA atau sederajat (3 orang), D2 (1 orang), S1 (20 orang), dan S2 (1 orang). Usia peserta, yaitu: kurang dari 18 tahun (1 orang), 18–22 tahun (8 orang), 23–27 tahun (12 orang), dan lebih dari 27 tahun (5 orang).

Penulis menggunakan metode evaluasi setelah pelatihan dilaksanakan untuk mengukur output pelatihan. Terdapat lima hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan evaluasi pelatihan, yaitu: level evaluasi, teknik evaluasi, waktu evaluasi, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Phillips (2012, hlm. 50) menjelaskan lima level evaluasi, yaitu: pertama, *reaction and planned action* yang bertujuan untuk mengukur manfaat, relevansi, urgensi, kebutuhan, dan informasi baru yang didapat oleh peserta pelatihan. Kedua, *learning* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kinerja peserta. Ketiga, *application and implementation* bertujuan untuk mengukur implementasi program latihan dalam kehidupan peserta. Keempat, *business impact* mengukur dampak dari hasil pelatihan yang diimplementasikan oleh peserta. Kelima, *revenue of investment* (ROI) yang bertujuan untuk mengukur profit yang didapatkan dari investasi sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan. Pada pelatihan ini, penulis menggunakan evaluasi level 1, yaitu *evaluasi reaction and planned action*.

Evaluasi yang dilakukan pada pelatihan ini menggunakan teknik *One-Shot Program Design*. Teknik ini melibatkan satu kelompok yang hanya dievaluasi satu kali setelah pelatihan selesai. Teknik ini dapat digunakan ketika tidak ada pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan yang signifikan sebelum pelatihan dilakukan (Phillips, 2012).

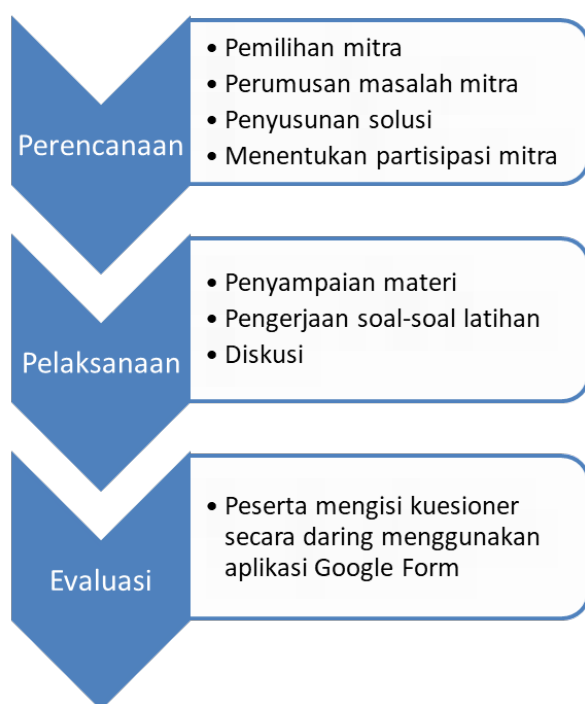
Teknik pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan ini menggunakan kuesioner daring melalui aplikasi Google Form. Aplikasi ini dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi biaya karena aplikasi tersebut dapat diakses secara gratis dan tanpa batasan waktu penggunaan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra. Kuesioner diberikan sesudah pelatihan dilaksanakan (*post-test*). Penulis menggunakan *post-test* untuk mengukur hasil pelatihan secepat mungkin setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Terdapat dua poin penting dalam penyusunan kuesioner, yaitu: penyusunan kalimat pertanyaan dan format jawaban responden (Robbins, 2008, hlm. 258–263). Kuesioner untuk pelatihan ini disusun dengan format *closed-ended* dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh peserta yang tingkat pendidikannya berbeda-beda. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner kemudian dianalisis dan ditulis secara deskriptif dalam artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tiga Tahapan Kegiatan Pelatihan

Terdapat tiga tahapan kegiatan pelatihan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Ketiga tahapan ini ditampilkan pada Gambar 1.

Pada tahap perencanaan, penulis melakukan empat langkah, yaitu: pertama, pemilihan mitra. Mitra pengabdian kepada masyarakat ini adalah Komunitas Semua Orang Bantu Difabel (SOBAT Difabel). Komunitas ini adalah komunitas yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan platform digital yang menyediakan fitur-fitur layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Platform digital ini merupakan wadah yang mempertemukan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dan kemampuan tenaga sukarelawan dalam membantu penyandang disabilitas.



Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Gambar 1. Tiga Tahapan Pelatihan

Komunitas SOBAT Difabel didirikan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang inklusi melalui program-program yang mempermudah aksesibilitas penyandang disabilitas. Untuk merealisasikan tujuan tersebut SOBAT Difabel mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat melalui edukasi dan pengembangan teknologi sehingga menghasilkan inovasi teknologi pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Komunitas SOBAT Difabel memiliki 47 orang sukarelawan yang terdiri dari 11 orang pengurus dan 36 orang pendamping. Visi SOBAT Difabel adalah menjadi platform teknologi layanan bagi individu, komunitas, organisasi, perusahaan, maupun instansi negeri/swasta untuk membantu penyandang disabilitas mengakses aktivitas publik demi mewujudkan lingkungan yang ramah penyandang disabilitas menuju inklusi yang berkelanjutan. Misi SOBAT Difabel, yaitu: pertama, menciptakan dan menyinambungkan sebuah lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kedua, menyediakan layanan fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas. Ketiga, memastikan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Langkah kedua dalam tahapan perencanaan kegiatan pelatihan adalah merumuskan masalah mitra, dalam hal ini masalah yang dihadapi oleh Komunitas SOBAT Difabel. SOBAT Difabel merupakan suatu komunitas yang diprakarsai dan dikelola oleh sekelompok anak muda penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas, yang bercita-cita untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Komunitas ini memiliki lima kegiatan, salah satu kegiatan tersebut adalah layanan konsultasi. Layanan Konsultasi merupakan layanan yang disediakan oleh SOBAT Difabel dengan memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna layanan atau pihak-pihak terkait mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pengetahuan lebih mendalam terkait inklusivitas, serta memberikan rehabilitasi psikis bagi pengguna layanan yang membutuhkan. Namun demikian, Komunitas SOBAT Difabel belum pernah mendapatkan pelatihan tentang advokasi hak-hak penyandang disabilitas, dan tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk memberikan pelatihan tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan, kemungkinan komunitas ini akan menghadapi kesulitan dalam memberikan layanan konsultasi bagi penyandang disabilitas.

Langkah ketiga dalam tahapan perencanaan kegiatan adalah menyusun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Komunitas SOBAT Difabel. Untuk dapat menyusun solusi tersebut, penulis berdiskusi dengan pengurus Komunitas SOBAT Difabel untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan target yang ingin dicapai oleh Komunitas SOBAT Difabel. Hasil diskusi tersebut ditampilkan pada [Tabel 1](#).

Tabel 1
Identifikasi Permasalahan, Solusi, dan Target Mitra

Permasalahan Mitra	Mitra tidak memiliki SDM yang paham tentang hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana cara untuk mengadvokasi hak-hak tersebut sehingga akan menyulitkan mitra untuk memberikan layanan konsultasi pada penyandang disabilitas.
Solusi	Memberikan pelatihan advokasi kebijakan hak-hak penyandang disabilitas.
Target	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak dua puluh orang. 2. Aksesibilitas pelatihan yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan peserta penyandang disabilitas. 3. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. 4. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang metode advokasi kebijakan publik dan penyusunan rencana advokasi kebijakan hak-hak penyandang disabilitas.

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Langkah keempat dalam tahapan perencanaan kegiatan adalah menentukan keterlibatan atau partisipasi mitra selama proses kegiatan pengabdian ini. Komunitas SOBAT Difabel secara aktif terlibat selama tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian ini. Partisipasi tersebut ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Rincian Partisipasi Mitra

Tahap Kegiatan	Partisipasi Mitra
Persiapan	1. Pengurusan izin kerja sama dan berdialog tentang masalah yang dihadapi oleh mitra. 2. Menyediakan akses Zoom Meeting yang akan digunakan untuk pelatihan. 3. Menyusun bersama pokok-pokok materi pelatihan yang dibutuhkan. 4. Mengundang peserta pelatihan. 5. Menyiapkan Juru Bahasa Isyarat (JBI). 6. Menyiapkan desain sertifikat kegiatan untuk peserta pelatihan.
Pelaksanaan	1. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan secara daring. 2. Membantu teknis operasional Zoom Meeting. 3. Berdiskusi interaktif dengan seluruh peserta kegiatan. 4. Fasilitator antara peserta dengan tim pengabdian masyarakat. 5. Menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI).
Evaluasi	1. Memberikan masukan terhadap proses evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat. 2. Membantu menyebarkan kuesioner evaluasi pelatihan kepada peserta. 3. Mitra membagikan sertifikat kegiatan kepada seluruh peserta.
Penyusunan Laporan	1. Memberikan masukan terhadap laporan yang dibuat oleh tim pengabdian masyarakat. 2. Memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pengabdian untuk kepentingan penyusunan laporan.

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Setelah tahap perencanaan selesai, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama dua hari, yaitu tanggal 8 dan 15 November 2020. Terdapat tiga langkah dalam tahap pelaksanaan pengabdian ini, yaitu: pertama, penyampaian materi pelatihan dengan menggunakan aplikasi konferensi video Google Meet dan materi ditampilkan dengan program Microsoft Power Point. Materi pelatihan dikelompokkan menjadi dua topik besar, yaitu: pertama, Mengenal Advokasi Kebijakan Publik; Kedua, Praktik Penyusunan Rencana Advokasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Adapun rincian materi kegiatan pelatihan ditampilkan pada Tabel 3.

Penulis memulai materi pelatihan dengan memperkenalkan advokasi kebijakan publik dan hak-hak penyandang disabilitas. Secara spesifik,

Tabel 3
Rincian Materi Kegiatan Pelatihan

Hari, Tanggal, dan Waktu	Materi Pelatihan
Minggu, 8 November 2020, Pkl. 10.00–12.00 WIB	Mengenal Advokasi Kebijakan Publik 1. Hak-hak penyandang disabilitas yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Kebijakan Publik: definisi kebijakan publik, proses kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan jenis-jenis makalah kebijakan. 3. Advokasi disabilitas: metode advokasi kebijakan publik, definisi advokasi disabilitas, kerja-kerja advokasi disabilitas, jenis advokasi kebijakan, dan tipe advokasi disabilitas. 4. Peran anak muda relawan dalam advokasi disabilitas.
Minggu, 15 November 2020, Pkl. 10.00–12.00 WIB	Praktik Penyusunan Rencana Advokasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang meliputi sejumlah materi pelatihan di bawah ini: 1. Etika advokasi dan etika relawan yang melakukan aksi advokasi hak-hak penyandang disabilitas. 2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menentukan masalah prioritas, mengumpulkan bukti-bukti pendukung masalah, mengidentifikasi penyebab masalah. 3. Mengevaluasi kebijakan yang sedang diimplementasikan. 4. Mengembangkan alternatif/pilihan kebijakan. 5. Menyeleksi alternatif kebijakan terbaik. 6. Mengidentifikasi sumber daya advokasi. 7. Mengidentifikasi pemangku kepentingan. 8. Memilih metode advokasi dan menyusun strategi advokasi.

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

penulis memberikan pelatihan terkait empat jenis advokasi, yaitu (SCIE, 2020): pertama, *self-advocacy*. Jenis advokasi ini merujuk pada kemampuan individu yang dapat menyampaikan kepentingan, keinginan, dan kebutuhannya sendiri. Tujuan utama *self-advocacy* adalah tercapainya otonomi seorang individu dalam menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan memutuskan apa yang diinginkan dengan caranya sendiri. Bentuk advokasi yang kedua adalah *group advocacy*. Advokasi jenis ini melibatkan orang-orang yang memiliki masalah, pengalaman, kondisi, dan nilai-nilai yang sama, yang kemudian membentuk suatu kelompok dan secara bersama-sama memperjuangkan isu-isu penting yang sedang dihadapi, sehingga mampu mempengaruhi opini publik, kebijakan, dan penyediaan layanan publik.

Bentuk advokasi yang ketiga adalah *peer advocacy*. Bentuk advokasi ini merujuk pada bantuan yang diberikan oleh seorang advokat yang memiliki pengalaman atau kondisi yang sama dengan orang yang akan diadvokasi. Bentuk advokasi yang keempat adalah *citizen advocacy*. Advokasi ini bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan keterlibatan orang-orang di suatu komunitas (warga) tertentu untuk dapat memperjuangkan keputusan otonom yang mereka ambil terkait dengan suatu isu yang sedang dihadapi oleh komunitas tersebut. Jenis-

jenis advokasi ini disampaikan dalam pelatihan dengan tujuan supaya penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas memahami bahwa pelaksanaan kegiatan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan tanpa mengeluarkan biaya untuk membayar jasa advokat.

Langkah kedua dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah mengerjakan soal-soal latihan. Penulis menggunakan aplikasi Mentimeter.com untuk memberikan soal-soal latihan kepada peserta, tetapi tidak semua peserta menjawab soal-soal di aplikasi tersebut karena permasalahan jaringan internet yang tidak memungkinkan peserta untuk mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi Mentimeter digunakan untuk membangun interaksi antara pelatih dan peserta. Musliha dan Purnawarman (2020, hlm. 318) menemukan bahwa aplikasi Mentimeter.com dapat menghilangkan ketakutan siswa untuk berinteraksi dengan guru selama kegiatan belajar daring. Namun demikian, sering kali peserta mengalami gangguan jaringan internet dan gawai seluler yang tidak suportif. Kondisi ini membuat peserta mengalami kesulitan mengakses soal-soal yang diberikan melalui Mentimeter. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gokbulut (2020, hlm. 114) bahwa aplikasi Mentimeter efektif untuk meningkatkan interaksi siswa selama belajar daring, tetapi siswa membutuhkan jaringan internet dan perangkat keras yang ekstra untuk mengaksesnya.

Terdapat empat soal latihan yang diberikan kepada peserta pelatihan. Soal pertama terkait dengan pengetahuan peserta tentang hak-hak penyandang disabilitas. Hasil jawaban peserta menunjukkan bahwa beberapa hak penyandang disabilitas yang banyak diketahui oleh peserta adalah hak kesetaraan, hak fasilitas umum, hak hidup, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak akomodasi, dan hak pendidikan.

Soal latihan yang kedua adalah prioritas masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas menurut peserta pelatihan. Jawaban peserta menunjukkan bahwa prioritas masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas secara berturut-turut, yaitu: pertama, terbatasnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Ketiga, terbatasnya aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Keempat, tingginya angka kemiskinan penyandang disabilitas. Kelima, terbatasnya alat

bantu kesehatan yang ditanggung oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Jawaban peserta pelatihan sejalan dengan hasil penelitian Saloka dkk. (2016, hlm. 1), Utami dkk. (2018, hlm. 83), Nisa (2019, hlm. 47), Rohman (2019, hlm. 51), Haryono dkk. (2013, hlm. 73), Dosu dan Hanrahan (2021, hlm. 453), Munthali dkk. (2019, hlm. 683), dan Burke dkk. (2017, hlm. 43).

Soal latihan yang ketiga adalah tentang peran anak muda relawan dalam proses advokasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mayoritas jawaban peserta, yaitu: pertama, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kedua, menjadi pendamping, fasilitator, dan/atau mediator antara masyarakat penyandang disabilitas dengan masyarakat non-penyandang disabilitas sehingga dapat mewujudkan masyarakat inklusif. Ketiga, meneruskan perjuangan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Soal latihan yang keempat adalah penyusunan rencana advokasi. Pada soal keempat ini, peserta diminta untuk menganalisis faktor penentu masalah prioritas, penyebab terjadinya masalah, dampak dari masalah-masalah prioritas yang dipilih, mengevaluasi kebijakan yang berjalan, rekomendasi kebijakan, memilih rekomendasi kebijakan yang terbaik, dan menganalisis para pemangku kepentingan. Soal latihan keempat ini sesuai dengan penjelasan Suharto (2005, hlm. 105–132). Langkah ketiga dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah diskusi. Setelah peserta menjawab soal-soal di aplikasi Mentimeter, kemudian peserta mendiskusikan jawaban-jawaban tersebut.

Setelah tahap pelaksanaan selesai, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan dan diisi secara daring oleh peserta pelatihan melalui aplikasi Google Form. Pertanyaan-pertanyaan evaluasi kegiatan pelatihan, yaitu: pertama, perubahan pengetahuan yang didapat oleh peserta pelatihan. Kedua, rencana peserta untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan. Ketiga, keinginan peserta pelatihan untuk membagikan pengetahuannya kepada teman atau kerabat. Keempat, kebermanfaatan pelatihan dalam kehidupan peserta. Kelima, aksesibilitas pelatihan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

3.2. Inklusivitas Pelatihan

Pelatihan advokasi ini diikuti oleh 26 peserta, yang dipilih berdasarkan pertimbangan inklusivitas gender, usia, disabilitas, dan tingkat pendidikan. Inklusivitas demografi ini penting karena empat kategori tersebut sering mengalami diskriminasi dalam setiap sektor kehidupan manusia. [Snape dan Redman \(2003, hlm. 78\)](#) menemukan bahwa diskriminasi usia yang sering terjadi di tempat kerja membuat pekerjaan yang dilakukan tidak efektif. [Tannock \(2008, hlm. 447\)](#) menjelaskan bahwa diskriminasi yang dilakukan berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan justru melanggengkan ketidaksetaraan kualitas yang didapat oleh seseorang, karena seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah dianggap pantas mendapatkan kualitas hidup yang buruk. [Black dan Brainerd \(2004, hlm. 540\)](#) menemukan bahwa globalisasi berpengaruh terhadap upah yang tidak adil bagi pekerja perempuan, dan diskriminasi pada sektor pekerjaan juga dialami oleh penyandang disabilitas ([Rohman, 2019](#)). Secara harfiah inklusi dapat diartikan dengan pelibatan individu-individu dengan kategori usia, gender, disabilitas, dan tingkat pendidikan yang berbeda.

Tabel 4
Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Perempuan	15	57,7
Laki-laki	11	42,3
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Data yang ditampilkan pada [Tabel 4](#) menunjukkan bahwa pelatihan ini sudah inklusif gender karena jumlah peserta perempuan dan laki-laki tidak berbeda jauh, yaitu: jumlah peserta perempuan sebanyak 15 orang (57,7%) dan jumlah peserta laki-laki berjumlah 11 orang (42,3%).

Pelatihan ini juga inklusif usia karena sebaran usia peserta cukup beragam walaupun peserta didominasi usia 23–27 tahun, yaitu sebanyak 12 orang atau 46,2% peserta pelatihan, sedangkan jumlah peserta dari rentang usia lainnya, yaitu: peserta berusia 18–22 tahun sebanyak 8 orang atau 30,8% peserta yang hadir, peserta berusia lebih dari 27 tahun sebanyak 5 orang atau 19,2% peserta yang hadir, dan sisanya 1 (3,8%) orang

peserta berusia kurang dari 18 tahun. Data ini ditampilkan pada [Tabel 5](#).

Tabel 5
Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kurang dari 18 tahun	1	3,8
18–22 tahun	8	30,8
23–27 tahun	12	46,2
Lebih dari 27 tahun	5	19,2
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Pelatihan ini juga inklusif tingkat pendidikan. Artinya, peserta yang mengikuti pelatihan ini tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu. Peserta kegiatan terdiri dari 20 orang sarjana (S1), 3 orang lulusan SMA atau sederajat, 1 orang master (S2), dan 1 orang lulusan SD. Data ini ditampilkan pada [Tabel 6](#).

Tabel 6
Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
SD (Sekolah Dasar)	1	3,8
SMA atau sederajat	3	11,5
D2 (Diploma 2)	1	3,8
S1 (Strata 1)	20	76,9
S2 (Strata 2)	1	3,8
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Pelatihan ini juga inklusif disabilitas. Artinya peserta pelatihan tidak hanya non-penyandang disabilitas tetapi juga individu dengan ragam disabilitas yang berbeda-beda (penyandang disabilitas rungu/Tuli, penyandang disabilitas daksa, penyandang disabilitas netra, dan penyandang disabilitas grahita). Peserta dengan disabilitas dalam pelatihan ini sebanyak 14 orang atau 53,8% sedangkan peserta tanpa disabilitas sebanyak 12 orang atau 46,2%. Dari 14 orang penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan pelatihan ini, ragam disabilitas yang dialami

berbeda-beda, yaitu: penyandang disabilitas netra sebanyak 9 orang atau 34,6%, penyandang disabilitas daksa sebanyak 2 orang atau 7,7%, penyandang disabilitas rungu/Tuli sebanyak 2 orang atau 7,7%, dan penyandang disabilitas grahita sebanyak 1 orang atau 3,8%. Data ini ditampilkan pada [Tabel 7](#).

Tabel 7
Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Ragam Kemampuan

Ragam Kemampuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Non penyandang disabilitas	12	46,2
Penyandang disabilitas netra	9	34,6
Penyandang disabilitas daksa	2	7,7
Penyandang disabilitas rungu/Tuli	2	7,7
Penyandang disabilitas grahita	1	3,8
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Selain itu inklusivitas disabilitas dalam pelatihan ini juga dapat dilihat dari aksesibilitas pelatihan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan peserta penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang disediakan meliputi ketersediaan juru bahasa isyarat dan materi yang adaptif bagi penyandang disabilitas netra. Tabel 12 menunjukkan bahwa 2 orang peserta atau 7,7% peserta yang menilai bahwa pelatihan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, 6 orang atau

Tabel 8
Aksesibilitas Pelatihan

Apakah aksesibilitas yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan peserta?	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tidak membutuhkan aksesibilitas khusus	8	30,8
Juru bahasa isyarat sudah disediakan	6	23,1
Materi adaptif bagi penyandang disabilitas netra	10	38,5
Tidak aksesibel	2	7,7
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

23,1% peserta menilai bahwa juru bahasa isyarat sudah disediakan, 10 orang atau 38,5% peserta menilai bahwa materi pelatihan sudah adaptif bagi penyandang disabilitas netra, dan 8 orang atau 30,8% peserta menyatakan tidak membutuhkan aksesibilitas khusus. Data ini ditampilkan pada [Tabel 8](#).

3.3. Pengetahuan Peserta setelah Mengikuti Pelatihan

Hasil evaluasi pelatihan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tujuan pelatihan advokasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah tercapai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 92,3% peserta atau 24 orang peserta mendapatkan pengetahuan baru tentang advokasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan hanya 7,7% peserta pelatihan atau 2 orang peserta pelatihan yang merasa tidak mendapat pengetahuan baru tentang advokasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Data tersebut dapat dilihat pada [Tabel 9](#).

Tabel 9
Pengetahuan Peserta setelah Mengikuti Pelatihan

Apakah peserta mendapatkan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan advokasi ini?	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Ya	24	92,3
Tidak	2	7,7
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Peserta pelatihan juga menyebutkan pengetahuan dan apa saja yang mereka dapatkan dari pelatihan ini, yaitu: langkah-langkah dan strategi advokasi, cara melakukan pendampingan advokasi yang benar, membuat prioritas masalah, hak-hak penyandang disabilitas, macam-macam peraturan perundang-undangan beserta hierarkinya, dan cara menyelesaikan masalah. Selain itu, sebanyak 20 orang peserta atau 76,9% dari total keseluruhan peserta menyampaikan bahwa mereka bersedia untuk menerapkan atau menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan ketika mereka atau rekan mereka membutuhkan advokasi. Di sisi lain, 6 orang peserta atau 23,1% dari total keseluruhan peserta tidak bersedia menerapkan atau menggunakan pengetahuan

Tabel 10

Penerapan Pengetahuan Peserta setelah Mengikuti Pelatihan

Apakah peserta akan menerapkan pengetahuan yang mereka dapatkan ketika dibutuhkan?	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Ya	20	76,9
Tidak	6	23,1
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

yang mereka dapatkan dari pelatihan ini. Data ditampilkan pada [Tabel 10](#).

Selain peningkatan dan penerapan pengetahuan, penulis juga menemukan data terkait kesediaan peserta pelatihan untuk membagikan pengetahuan yang telah didapatkan kepada teman atau organisasi peserta. Dari data yang ditampilkan pada [Tabel 11](#) dapat dilihat bahwa sebanyak 21 orang peserta atau 80,8% dari total keseluruhan peserta bersedia untuk membagikan pengetahuan yang didapatkan kepada teman atau organisasi, sedangkan 5 orang peserta atau 19,2% dari total peserta pelatihan tidak bersedia untuk membagikannya ke teman atau organisasi peserta.

Tabel 11

Kesediaan Membagikan Pengetahuan yang Didapat

Apakah peserta bersedia untuk membagikan pengetahuan yang didapat dari pelatihan ini?	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Ya	21	80,8
Tidak	5	19,2
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

Secara keseluruhan, penulis menemukan bahwa pelatihan ini bermanfaat dalam kehidupan peserta pelatihan. Temuan ini dapat dilihat pada [Tabel 12](#), yang menunjukkan sebanyak 21 orang peserta atau 80,8% peserta berpendapat bahwa pelatihan ini akan bermanfaat dalam kehidupan peserta, sedangkan 5 orang peserta atau 19,2% peserta pelatihan menjawab bahwa pelatihan yang diikuti tidak akan bermanfaat dalam kehidupan peserta.

Tabel 12

Manfaat Pelatihan

Apakah peserta berpendapat bahwa pelatihan ini akan bermanfaat dalam kehidupan peserta pelatihan?	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Ya	21	80,8
Tidak	5	19,2
N	26	100

Sumber: Hasil Pengabdian Masyarakat (2021)

4. Kesimpulan

Penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi pada seluruh sektor kehidupan manusia, padahal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah disepakati melalui CRPD. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas dalam melakukan advokasi. Melalui pelatihan ini, penulis mencoba menjawab permasalahan tersebut. Hasil evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan advokasi sangat bermanfaat dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Hasil ini dapat dilihat dari 92,3% peserta yang menyatakan telah mendapatkan pengetahuan tentang metode advokasi kebijakan publik dan penyusunan rencana advokasi kebijakan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, pelatihan ini juga inklusif karena telah menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Sebanyak 16 orang peserta atau 61,6% menyatakan bahwa pelatihan sudah memenuhi kebutuhan peserta. Kebutuhan peserta yang dimaksud adalah ketersediaan juru bahasa isyarat dan materi pelatihan yang adaptif untuk penyandang disabilitas netra. Inklusivitas dalam pelatihan merupakan aspek penting ketika sasaran pelatihan adalah kelompok masyarakat yang mengalami eksklusi sosial (masyarakat marginal). Untuk itu, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang melibatkan masyarakat marginal. Namun demikian, pelatihan ini memiliki keterbatasan, yaitu jumlah peserta pelatihan yang sedikit dan lokasi geografis peserta hanya sebatas di Kota Malang, Jakarta, dan Pasuruan.

Ucapan Terima Kasih

Tersusunnya artikel ini tidak dapat dilepaskan dari peran Komunitas SOBAT Difabel dan Universitas

17 Agustus 1945 Jakarta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.

5. Referensi

- AIDRAN. (2020). *Call for Participation Young Disability Advocate Training 2020*. AIDRAN. <https://aidran.org/ydat2020/>
- Aniyati, D. R., Agiati, R. E., & Sakroni. (2019). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik terhadap Pekerjaan di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 143–170. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/212>
- Avianto, B. N., & Fauziah, S. N. (2020). Pelayanan Aksesibilitas Jalur Ramah Disabilitas di Trotoar Jalan Margonda Kota Depok. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.1582>
- Black, S. E., & Brainerd, E. (2004). Importing Equality? The Impact of Globalization on Gender Discrimination. *ILR Review*, 57(4), 540–559. <https://doi.org/10.1177/001979390405700404>
- Brolan, C. E., Boyle, F. M., Dean, J. H., Taylor Gomez, M., Ware, R. S., & Lennox, N. G. (2012). Health advocacy: a vital step in attaining human rights for adults with intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56(11), 1087–1097. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2012.01637.x>
- Burke, E., Kébé, F., Flink, I., van Reeuwijk, M., & le May, A. (2017). A qualitative study to explore the barriers and enablers for young people with disabilities to access sexual and reproductive health services in Senegal. *Reproductive Health Matters*, 25(50), 43–54. <https://doi.org/10.1080/09688080.2017.1329607>
- Dosu, B., & Hanrahan, M. (2021). Barriers to Drinking Water Security in Rural Ghana: The Vulnerability of People with Disabilities. *Water Alternatives*, 14(2), 453–468.
- Gokbulut, B. (2020). The effect of Mentimeter and Kahoot applications on university students' e-learning. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 12(2), 107–116. <https://doi.org/10.18844/wjet.v12i2.4814>
- Gustomy, R. (2020). Pemahaman Komunitas Penyandang Disabilitas Muslim terhadap CRPD. *Islamic Insights Journal*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.21776/ub.ij.2020.002.01.1>
- Hadi, I. (2019). Urgensi Aksesibilitas Disabilitas pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 3(2), 223–245. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1047>
- Harpur, P. (2012a). Embracing the new disability rights paradigm: the importance of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Disability & Society*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/09687599.2012.631794>
- Harpur, P. (2012b). From disability to ability: changing the phrasing of the debate. *Disability & Society*, 27(3), 325–337. <https://doi.org/10.1080/09687599.2012.654985>
- Haryono, T. J. S., Kinasih, S. E., & Mas'udah, S. (2013). Akses dan Informasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(2), 65–79. <https://journal.unair.ac.id/MKP@akses-dan-informasi-bagi-perempuan-penyandang-disabilitas-dalam-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dan-seksualitas-article-8656-media-15-category-8.html>
- Hidayatullah, A. N., & Pranowo. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195–206. <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.1269>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3(2), 139–162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Mahalli. (2020, Februari 5). *26 Pemuda Ikuti Pelatihan Advokasi bagi Penyandang Disabilitas*. AIDRAN. <https://aidran.org/2020/02/05/26-pemuda-ikuti-pelatihan-advokasi-bagi-penyandang-disabilitas/>
- Munthali, A. C., Swartz, L., Mannan, H., MacLachlan, M., Chilimampung, C., & Makupe, C. (2019). “This one will delay us”: barriers to accessing health care services

- among persons with disabilities in Malawi. *Disability and Rehabilitation*, 41(6), 683–690. <https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1404148>
- Musliha, S., & Purnawarman, P. (2020). Using Mentimeter for Eliciting the Students' Responses in Formative Assessment Practice. *Proceedings of the 1 st International Conference on Information Technology and Education (ICITE 2020)*, 508, 318–325. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201214.255>
- Nisa, L. S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 47–55. <https://jkpjurnal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/view/15>
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan Education LTD.
- Oliver, M. (1996). *Understanding Disability*. Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-24269-6>
- Phillips, J. J. (2012). *Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods* (4 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080572659>
- Robbins, D. (2008). Questionnaire Construction. In G. J. Miller & K. Yang (Ed.), *Handbook of Research Methods in Public Administration* (hlm. 255–267). CRC Press.
- Rohman, Y. F. (2019). Eksklusi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan terhadap Akses Pekerjaan. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 51–66. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.25>
- Saloka, I. P. A., Mustikawati, T., & Handajani, R. P. (2016). Fasilitas Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Tunadaksa di Stasiun KA Kota Baru Malang. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya*, 4(2), 1–7. <http://arsitektur.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jma/article/view/213>
- SCIE (Social Care Institute for Excellence). (2020, Oktober). *Advocacy: Inclusion, Empowerment and Human Rights*. SCIE. <https://www.scie.org.uk/advocacy/commissioning/inclusion>
- Snape, E., & Redman, T. (2003). Too old or too young? The impact of perceived age discrimination. *Human Resource Management Journal*, 13(1), 78–89. <https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2003.tb00085.x>
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Surwanti, A., & Ma'ruf, A. (2018). Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 6(1), 109–118. <https://doi.org/10.18196/bdr.6138>
- Tannock, S. (2008). The problem of education-based discrimination. *British Journal of Sociology of Education*, 29(5), 439–449. <https://doi.org/10.1080/01425690802326846>
- Utami, E. O., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2018). Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1), 83–101. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16962>
- Wolbring, G. (2008). The Politics of Ableism. *Development*, 51(2), 252–258. <https://doi.org/10.1057/dev.2008.17>